

03
SYAWAL
1441 H

10 CATATAN TENTANG *Puasa Syawal*



oleh
Ustadz Ammi Nur Baits hafidzahullah

CATATAN KAJIAN BY
OKA WIJAYA PUTRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

10 Catatan Tentang Puasa Syawal

oleh Ustadz Ammi Nur Baits *hafidzahullah ta'ala*

1. Hukum Puasa Syawal

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum puasa Syawal adalah dianjurkan (*mustahab*), sebagaimana hadits dari Abu Ayyub *radhiallahu 'anhu*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

“Siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti puasa enam hari bulan Syawal, maka itulah puasa satu tahun.” (HR. Ahmad dan Muslim no 1164)

Ada perbedaan pendapat terkait hukum puasa Syawal dikalangan ulama. Dijelaskan dalam ***Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*** (28/92): “Jumhur ulama dari Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan ulama Hanafiyah yang muta'akhir (kontemporer) berpendapat bahwa puasa enam hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadhan itu *mustahab*.”

Dan dinukil dari Abu Hanifah bahwa beliau berpendapat hukumnya **makruh secara mutlak**, baik jika dilaksanakan berurutan atau tidak berurutan.

Dan dinukil dari Abu Yusuf (ulama Hanafi) bahwa beliau berpendapat hukumnya **makruh jika berurutan**, namun boleh jika tidak berurutan. Namun jumhur (mayoritas) ulama Hanafiyah *muta'akhirin* berpendapat hukumnya **tidak mengapa**.

Ibnu Abidin رَحِمَهُ اللهُ (ulama Hanafi) dalam kitab *At-Tajnis* menukil dari kitab *Al-Hidayah* yang mengatakan: *'Pendapat yang dipilih para ulama Hanafi muta'akhirin hukumnya tidak mengapa. Karena yang makruh adalah jika puasa Syawal berisiko dianggap sebagai perpanjangan puasa Ramadhan, sehingga ini tasyabbuh terhadap Nasrani. Adapun sekarang, ini sudah tidak mungkin lagi'.*

Al-Kasani رَحِمَهُ اللهُ juga mengatakan: *'Yang makruh adalah puasa di hari Id, lalu puasa lima hari setelahnya. Adapun jika di hari Id tidak puasa lalu besoknya baru puasa enam hari, maka ini tidak makruh, bahkan mustahab dan sunnah'.*"

Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ memakruhkan puasa Syawal karena beliau tidak mengetahui para salaf melakukannya.

Adapun mengenai pendapat Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ telah disanggah oleh Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ -*ulama besar Syafi'iyah*- dari perkataan beliau di bawah ini.

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan, “*Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memakruhkan puasa Syawal. Imam Malik berkata dalam Al Muwatho’, “Puasa enam hari di bulan Syawal tidak pernah dikatakan oleh seorang ahli ilmu dan ahli fikih untuk melakukannya. Tidak pernah didapati dari kalangan salaf yang melakukannya. Para ulama pun memakruhkan puasa tersebut, bahkan mereka khawatir akan bid’ahnya. Orang yang tidak mengerti saja yang menyabungkan puasa Ramadhan dengan puasa tersebut. Kalau itu adalah suatu keringanan, tentu mereka akan melakukannya.”* Inilah perkataan Imam Malik dalam Muwatho’.

Adapun perkataan Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ bahwa beliau tidak tahu kalau para salaf melakukan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu **bukanlah dalil untuk mendukung makruhnya puasa tersebut**. Karena hadits begitu kuat mendukung puasa Syawal ini. Perkataan Imam Malik yang tidak mengetahui para salaf melakukannya tidaklah menjadikan puasa Syawal itu bermasalah. Demikian penjelasan Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ dalam *Al Majmu’*, 6: 276.

Maka yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yaitu puasa enam hari di bulan Syawal hukumnya mustahab (sunnah) sebagaimana ditunjukkan oleh hadits.

2. Keutamaan puasa Syawal

Nabi ﷺ bersabda didalam hadits dari Abu Ayyub *radhiallahu ‘anhu*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

“Siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti puasa enam hari bulan Syawal, maka itulah puasa satu tahun.” (HR. Ahmad dan Muslim no 1164)

Hal ini sejalan dengan dalil bahwa amal ketaatan itu dilipatgandakan 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. Al An’am: 160)

Hal ini juga sebagaimana hadits lainnya juga, Fari Tsauban, Rasulullah ﷺ bersabda,

“Barang siapa berpuasa enam hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal.” [HR. Ibnu Majah, lihat Irwa’ul Ghalil]

Imam An-Nawawi berkata,

قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ،
فرمضان بعشرة أشهر ، والستة بشهرين

“Ulama menjelaskan hal tersebut bisa seperti puasa setahun karena kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali, maka Ramadhan menjadi sepuluh bulan dan enam hari Syawal menjadi dua bulan.” [Syarh Muslim Lin Nawawi]

3. Apakah mungkin pahala seperti ini diraih di luar bulan Syawal?

Ibnu Qayyim رَحِمَهُ اللهُ dalam catatan Abu Dawud
"Kenapa Nabi ﷺ hanya menyebutkan di bulan Syawal?"

Pendekatan pertama, tujuannya adalah untuk memberikan keringanan kepada *mukallaf* yang baru saja selesai

puasa Ramadhan selama 1 bulan. Namun, pendapat ini dikatakan aneh.

Pendekatan kedua, tujuannya agar seseorang bersegera berbuat amal shaleh. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Berlomba-lombalah dalam kebaikan” (QS. Al Baqarah: 148)

Sehingga seseorang segera melaksanakan amal sunnah setelah ia melakukan amal wajib.

Pendekatan ketiga, ketika di bulan Ramadhan kita banyak melakukan kekurangan pada puasa maka ini dapat dijadikan sebagai tamal pada kekurangan tersebut seperti halnya sholat sunnah rawatib pada sholat wajib.

Intinya tidak mungkin seseorang itu mendapatkan keutamaan yang dijelaskan didalam hadits kecuali di bulan Syawal.

4. Hikmah (manfaat tambahan) Puasa Syawal

Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللهُ didalam kitabnya *Lathaiful Ma'arif* mengatakan beberapa hikmah puasa Syawal, antara lain :

- a) Bahwasanya puasa Syawal dan Sya'ban sebagaimana sholat rawatib untuk menyempurnakan kekurangan-

kekurangan pada amalan wajib. Begitu pula, puasa Syawal untuk menyempurnakan puasa Ramadhan dari kekurangan.

- b) Menjalankan puasa setelah Ramadhan sebagai salah satu bukti Allah ﷻ menerima amal sholeh seorang hamba. Sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf *"Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barangsiapa melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barangsiapa yang melaksanakan kebaikan lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolakannya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan."*

- c) Orang yang berpuasa di bulan Ramadhan maka ia menerima pahala di hari raya Idul Fithri. Maka puasa Syawal ini sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah ﷻ yang telah diberikan pahala pada saat Idul Fithri.

Ibnu Rajab رَحْمَةُ اللَّهِ mengatakan, *"Tidak ada nikmat yang lebih besar dari pengampunan dosa yang Allah anugerahkan"*. Sampai-sampai Nabi ﷺ pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang banyak

melakukan shalat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan. Ketika Nabi ﷺ ditanya oleh istri tercinta beliau yaitu 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengenai shalat malam yang banyak beliau lakukan, beliau pun mengatakan,

أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

"Tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur?"

(HR. Bukhari no. 4837 dan Muslim no. 2820)

Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadhan, di penghujung Ramadhan (di hari Idul fithri), kita dianjurkan untuk banyak berdzikir dengan mengangungkan Allah melalui bacaan takbir "*Allahu Akbar*". Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu pula para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan shalat *qiyamullail*.

5. Puasa Syawal sebelum qadho'

Ulama berbeda pendapat terkait puasa Sunnah sebelum qadho' puasa Ramadhan. Ada 2 pendapat tentang hal ini, antara lain :

Pendapat pertama, bolehnya melakukan puasa sunnah sebelum qadho' Ramadhan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dengan alasan qadho' itu tidak diharuskan setelah Ramadhan atau kewajiban yang longgar. Para ulama Hanafiyah membolehkan melakukan puasa sunnah sebelum qodho' puasa Ramadhan. Mereka sama sekali tidak mengatakannya makruh.

Ibnu 'Abdin رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, *“Seandainya wajib qodho' puasa dilakukan sesegera mungkin (tanpa boleh menunda-nunda), tentu akan makruh jika seseorang mendahulukan puasa sunnah dari qodho' puasa Ramadhan. Qodho' puasa bisa saja diakhirkan selama masih lapang waktunya.”*

Para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tentang bolehnya namun disertai makruh jika seseorang mendahulukan puasa sunnah dari qodho' puasa.

Karena jika melakukan seperti ini berarti seseorang mengakhirkan yang wajib (demi mengerjakan yang sunnah).

Pendapat kedua, haram hukumnya melakukan puasa sunnah sebelum qadho' puasa Ramadhan. Ini pendapat kalangan mazhab Hambali dengan alasan karena saat ketika bertumburan antara amal wajib dan sunnah maka seseorang dahulukan amalan yang wajib. Sudah sepatutnya seseorang mendahulukan yang wajib, yaitu dengan mendahulukan qodho' puasa Ramadhan dibandingkan mendahulukan puasa Syawal.

Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana pula dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan,

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي
شَعْبَانَ

“Aku masih memiliki utang puasa Ramadhan. Aku tidaklah mampu mengqodho'nya kecuali di bulan Sya'ban.” Yahya (salah satu perowi hadits) mengatakan bahwa hal ini dilakukan 'Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi ﷺ. Sehingga diperbolehkan puasa sunnah sebelum qadho' puasa Ramadhan.

6. Orang yang berpuasa Syawal namun belum melaksanakan qadho'. Apakah mendapatkan keutamaan?

Ada 2 pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pendapat pertama, berpendapat tidak mendapatkan karena ia belum menyempurnakan puasa Ramadhan. Ini pendapat ulama mazhab Hambali.

Pendapat kedua, berpendapat bahwa tetap mendapatkan keutamaan di dalam hadits. Dengan catatan ia tidak berpuasa Ramadhan saat itu dengan alasan adanya udzur syar'i.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Puasanya tetap sah namun ia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan didalam hadits.

7. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal dan qadho'?

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu :

Pendapat pertama, tidak boleh menggabungkan puasa sunnah dan qadho'. Dengan kias sebagaimana dulu tidak boleh menggabungkan niat ketika puasa Ramadhan dengan puasa sunnah lainnya.

Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah dinyatakan,

فإن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة

"Orang yang melaksanakan puasa wajib, baik qadho' ramadhan, puasa kaffarah, atau puasa lainnya, tidak sah untuk digabungkan niatnya dengan puasa sunnah. Karena masing-masing, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, keduanya adalah ibadah yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Dan puasa sunnah bukan turunan dari puasa wajib. Sehingga tidak boleh digabungkan niatnya." (Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 7273)

Pendapat kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunnah dan puasa wajib, selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib. Dalam hal ini puasa Syawal maka tidak boleh digabungkan niatnya karena puasa Syawal memiliki kaitan dengan puasa Ramadhan.

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan,

من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان
فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان
حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر
القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان

”Orang yang melakukan puasa hari arafah, atau puasa hari asyura, dan dia punya tanggungan qadha ramadhan, maka puasanya sah. Dan jika dia meniatkan puasa pada hari itu sekaligus qadha ramadhan, maka dia mendapatkan dua pahala: (1) Pahala puasa arafah, atau pahala puasa Asyura, dan (2) Pahala puasa qadha. Ini untuk puasa sunah mutlak, yang tidak ada hubungannya dengan ramadhan.” (Fatawa as-Shiyam, 438)

8. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal dan puasa Senin Kamis (Sunnah lainnya)?

Hal ini diperbolehkan. Terdapat kaidah dalam hal ini

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا وَاكْتَفَى عَنْهُمَا
بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدًا

Apabila dua ibadah sejenis berkumpul maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ seseorang mendapatkan pahala seperti apa yang ia niatkan. Misal sholat tahyatul masjid bisa digabung dengan sholat qabliyyah.

9. Dianjurkan segera Puasa Syawal

Allah ﷻ berfirman,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran: 133)

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata, *“Para fuqoha berkata bahwa yang lebih utama, enam hari di atas dilakukan setelah Idul Fithri (1 Syawal) secara langsung. Ini menunjukkan bersegera dalam melakukan kebaikan.”* (Syarhul Mumti’, 6: 465)

10. Puasa Syawal apa harus berturut turut?

Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bolehnya puasa Syawal tanpa berurutan. Dan para ulama juga menegaskan pendapat bahwa niat untuk puasa Syawal dilakukan sebelum masuk waktu shubuh.

Allahu a'lam

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat, wa shallallaahu 'alaa nabiyyina Muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa sallam.

-Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan-

Catatan Kajian ditulis pada 03 Syawal 1441 H oleh

-Oka Wijaya Putra-

Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam catatan ini, maka sepenuhnya itu dari kurangnya ilmu penulis